

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) DI *MAKASSAR AIR*
*TRAFFIC SERVICE CENTER (MATSC)***

NURHIDAYAH ASLAM

K011181342



FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) DI *MAKASSAR AIR*
*TRAFFIC SERVICE CENTER (MATSC)***

NURHIDAYAH ASLAM

K011181342



*Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat*

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
DI MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER (MATSC)**

Disusun dan diajukan oleh


NURHIDAYAH ASLAM

K011181342

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM., M.Kes
NIP. 197908162005011005

Pembimbing Pendamping



Andi Wahyuni, SKM, M.Kes
NIP. 1981062820122002

Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin



Dr. dr Masyitha Muis, MS
NIP. 196909011999033002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023.

Ketua : Prof. Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM., M.Kes

(.....)

Sekretaris : Andi Wahyuni, SKM, M.Kes

(.....)

Anggota :

1. Mahfuddin Yusbud, SKM, M.KM

(.....)

2. Dian Saputra Marzuki, SKM, M.Kes

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah Aslam

NIM : K011181342

Fakultas : Kesehatan Masyarakat

No. Hp : 082397463537

E-mail : nurhidayahaslam13@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi **"PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER (MATSC)"** benar bebas dari dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia di sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Oktober 2023
Yang membuat pernyataan



RINGKASAN

Universitas Hasanuddin
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Nurhidayah Aslam

**“Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di
Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)”**

(xv + 132 halaman + 2 tabel + 3 gambar + 9 lampiran)

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) merupakan upaya pelaksanaan K3 yang terencana, terukur dan terstruktur. SMK3 diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja, melindungi para pekerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidupnya, meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di area kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif. Kebijakan mengenai penerapan SMK3 diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SMK3 di *Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)* berdasarkan variabel penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 yang diterapkan di MATSC dengan berpedoman pada PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, yang terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan di MATSC pada bulan Juli-September tahun 2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel penetapan kebijakan K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 di MATSC secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Namun pada variabel perencanaan K3, MATSC belum memiliki penyusunan IBPPR. Sedangkan, pada variabel pelaksanaan Rencana K3, MATSC belum melakukan keseluruhan poin terkait pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Penerapan SMK3 di MATSC telah terimplementasikan dengan baik dan memenuhi ketentuan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Namun, diperlukan upaya yang lebih optimal terhadap pemenuhan seluruh kriteria pada PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

Kata Kunci : K3, Penerapan SMK3, PP No. 50 Tahun 2012

Daftar Pustaka : 60 (1970 – 2023)

SUMMARY

**Hasanuddin University
Public Health Faculty
Occupational Health and Safety**

Nurhidayah Aslam

**“Application Of Occupational Safety and Health Management System In
Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)”**

(xv + 132 pages + 2 tables + 3 figures + 9 attachment)

The occupational safety and health management system (OHSMS) is an exertion to implement K3 that's arranged, quantifiable and organized. OHSMS is required to anticipate work accidents, ensure laborers for their safety in carrying out work for their welfare, increment national generation and efficiency, guarantee the safety of everybody within the work region, and make a secure, productive and beneficial work environment. Arrangements with respect to the implementation of OHSMS are controlled in PP No. 50 of 2012.

This research aims to determine the implementation of OHSMS at the Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) based on the variables of determining K3 approach, K3 planning, implementing K3 plans, monitoring and evaluating K3 implementation, as well as reviewing and improving OHSMS implementation actualized at MATSC based on PP No. 50 of 2012 concerning the Implementation of OHSMS. The type of the research used qualitative descriptive approach. The number of informants in this research was 6 people, consisting of key informants, main informants and supporting informants. Determining research sources utilized purposive sampling technique. Research data collection was carried out through interviews, observations and document review. This research was conducted at MATSC in July-September 2023.

The result of this research show that the variables of determining K3 approach, monitoring and evaluating K3 implementation, as well as reviewing and improving OHSMS implementation at MATSC as a entirety have fulfilled the provisions of PP No. 50 of 2012 concerning the Implementation of OHSMS. However, regarding the K3 planning variable, MATSC does not yet have IBPPR preparation. In the mean time, within the K3 plan implementation variable, MATSC has not carried out all the points related to controlling the risk of accidents and occupational diseases.

The implementation of OHSMS at MATSC has been implementation well and meets the provisions of PP No. 50 of 2012 concerning the Implementation of OHSMS. However, more ideal endeavors are required to fulfill all the criteria in PP No. 50 of 2012 concerning the Implementation of OHSMS.

Kata Kunci : K3, Application of OHSMS, PP No. 50 of 2012
Daftar Pustaka : 60 (1970 – 2023)

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil 'alamin. Pertama-tama dan yang paling utama penulis panjatkan segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat serta karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat. Sholawat dan salam tidak lupa penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kebodohan ke jaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan dan bantuan langsung maupun tidak langsung dari orang-orang yang istimewa bagi penulis. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Ratnawati Sahib dan Ayahanda Muhammad Asfar Salam serta saudara dan saudara penulis Kakak Wahyuni Asfar, Kakak Nur Wahida Asfar, Adik Muhammad Ryan Putra Ramadhan dan Adik Muhammad Arya Al-Aslam yang senantiasa mendukung dan mendoakan kelancaran studi dan proses penelitian penulis dari awal hingga sampai pada tahap akhir penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bantuan, dan doa serta motivasi yang diperoleh dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar kepada:

1. Bapak Prof. Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM., M.Kes selaku dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan banyak membantu penulis selama proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Andi Wahyuni, SKM, M.Kes selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Mahfuddin Yusbud, SKM, M.KM dan Bapak Dian Saputra Marzuki, SKM, M.Kes selaku dosen Penguji yang telah memberi arahan, saran, serta nasehat sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf di FKM UNHAS yang telah memberikan ilmu serta membantu proses belajar mengajar penulis selama di FKM UNHAS.
6. General Manager Airnav Cabang *Makassar Air Traffic Service Center* (MATSC) yang telah memberikan izin penelitian.

7. Bapak Ranto selaku Junior Manager K3 di MATSC serta Bapak Arief dan Bapak Sutan selaku staf K3 di MATSC yang telah membantu peneliti selama proses penelitian di MATSC.
8. Seluruh informan penelitian yang bersedia diwawancarai dan membantu penulis mengumpulkan data-data selama proses penelitian di MATSC.
9. Teman-teman FKM UNHAS angkatan 2018, khususnya untuk sobat seperjuangan Feby, Tiara dan Zhinta yang telah kebersamai penulis dan selalu menyemangati serta memberikan dukungan yang tiada hentinya.
10. Sahabat-sahabatku sejak dibangku sekolah hingga saat ini “KEWA” Anni, Ayu, Anca, Angga, Aldi, Fefen, Madan, Siska, Sidiq, Tria, Ucil dan Yati yang selalu menjadi tempat keluh kesah dan selalu menghibur penulis dengan segala tingkah random serta kelakuan konyolnya.
11. Teman-teman KKN Posko Toraja I, khususnya untuk “Trinity Squad” Ade, Adel, Cici dan Zhinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
12. *One and only* orang ter-favorit Byun Baekhyun yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan *moodbooster* penulis.
13. Seluruh staf dan keluarga Nab *Dental Care* yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan tempat penulis menyusun skripsi ini.
14. Seluruh member EXO, Blackpink, BTS, Treasure, NCT, WayV, (G)I-dle, TXT serta Park Jihoon T5 yang menjadi inspirasi dan selalu menghibur penulis.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Oktober 2023

Nurhidayah Aslam

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
RINGKASAN	iv
<i>SUMMARY</i>	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja	18
2.3 Tinjauan Umum tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	23
2.4 Tinjauan Umum tentang Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 34	
BAB III KERANGKA KONSEP	44
3.1 Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti	44
3.2 Kerangka Konsep.....	52

3.3 Definisi Konseptual.....	53
BAB IV METODE PENELITIAN.....	56
4.1 Jenis Penelitian.....	56
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	57
4.3 Informan Penelitian.....	57
4.4 Pengumpulan Data	58
4.5 Instrumen Pengumpulan Data	59
4.6 Pengolahan Data	59
4.7 Analisis Data	60
4.8 Keabsahan Data	62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
5.2 Hasil Penelitian.....	64
5.3 Pembahasan.....	102
5.4 Keterbatasan Penelitian	122
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	123
6.1 Kesimpulan	123
6.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4. 1 Klasifikasi dan Jumlah Informan.....	58
Tabel 5. 1 Karakteristik Informan	65

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Teori	43
Gambar 3. 1 Kerangka Konsep.....	52
Gambar 5. 1 Struktur Organisasi	64

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah/Singkatan	Kepanjangan/Pengertian
ATC	<i>Air Traffic Controller</i>
MATSC	<i>Makassar Air Traffic Service Center</i>
JATSC	<i>Jakarta Air Traffic Service Center</i>
PERUM LPPNPI	Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SMS	<i>Safety Management System</i>
SMK3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
P2K3	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SAFETY	Keselamatan
IBPPR	Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko
ELP	<i>English Language Proficiency</i>
PLLU	Pemandu Lalu Lintas Udara
SDM	Sumber Daya Manusia
SOP	Standar Operasional Prosedur
SIO	Surat Izin Operasional

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Lembar Observasi

Lampiran 3. Analisis Data Hasil Wawancara

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari FKM UNHAS

Lampiran 5. Surat Izin penelitian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Airnav Indonesia Cabang Makassar

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8. Dokumentasi Data Perusahaan

Lampiran 9. Biodata Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi yang tiap hari kian meningkat menyebabkan turut berkembangnya seluruh sektor industri termasuk industri penerbangan. Industri penerbangan merupakan sektor yang bergerak dibidang pelayanan atau jasa (Utama dan Rezki, 2021). Dampak perkembangan globalisasi menyebabkan seluruh sektor di Indonesia harus meningkatkan kualitasnya agar bisa mengikuti perkembangan global dan sebagai upaya dalam meningkatnya perekonomian masyarakat (Ks dan Syahnur, 2017).

Setiap pekerjaan memiliki risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi dimana saja dan kapan saja (Anggraini *dkk*, 2018). Untuk itu perusahaan harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan, serta menjamin kenyamanan dan kesejahteraan karyawan, karena dampak kecelakaan akibat kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi karyawan namun juga berdampak pada perusahaan dimana dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh sehingga pada akhirnya juga akan berdampak kepada masyarakat luas (Suparwo, *dkk*, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan pemerintah Tahun 2003, menyatakan bahwa “Setiap pekerja berhak mendapat

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja...” (Undang-Undang No. 13, 2003). Perlindungan tenaga kerja yang dimaksud antara lain adalah perlindungan mengenai aspek jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul, serta perlindungan keselamatan tenaga kerja. Menurut (Wiguna *dkk*, 2020) keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah salah satu hak dasar bagi para tenaga kerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Demi terselenggaranya upaya pelaksanaan K3 yang optimal, maka setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) kedalam manajemen perusahaannya (Octavian dan Septiawan, 2021).

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) merupakan upaya pelaksanaan K3 yang terencana, terukur dan terstruktur. SMK3 diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja, melindungi para pekerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidupnya, meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di area kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif (Srisantyorini dan Safitriana, 2020).

Kebijakan mengenai penerapan SMK3 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap

perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya”. Kemudian pada pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi” (Peraturan Pemerintah No. 50, 2012).

Penerapan SMK3 di setiap tempat kerja pada berbagai sektor pekerjaan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai upaya mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal ini merupakan upaya perlindungan bagi tenaga kerja maupun orang lain yang berada di area kerja tersebut (Octavian dan Septiawan, 2021). Jika perusahaan mengabaikan penerapan SMK3, maka berisiko menyebabkan kecelakaan kerja sehingga kerugian yang dialami perusahaan juga akan meningkat (Fridayanti dan Kusumasmoro, 2016). Semua orang di tempat kerja harus peduli terhadap penerapan K3, karena sebaik apapun SMK3 yang telah ditetapkan perusahaan, kecelakaan kerja masih dapat terjadi apabila masih minim kesadaran karyawan terhadap budaya K3 (Andriani *dkk*, 2017).

Kejadian kecelakaan kerja bukan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh siapapun termasuk karyawan. Akan tetapi, setiap perusahaan perlu untuk menyediakan berbagai sarana dan fasilitas yang memadai guna mengantisipasi kecelakaan yang sewaktu-waktu dapat terjadi di tempat kerja. Untuk itu, setiap

perusahaan perlu melaksanakan SMK3 agar karyawan merasa aman dan terlindungi, serta terjamin keselamatan dan kesehatannya. Hal ini juga merupakan kebijakan perusahaan dalam penerapan SMK3 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO), terdapat 2,78 juta tenaga kerja meninggal setiap tahun disebabkan oleh kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7%) dikarenakan kecelakaan kerja. ILO juga memperkirakan bahwa setiap tahun kecelakaan kerja non-fatal terjadi hampir seribu kali lebih banyak dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Terdapat 374 juta pekerja diperkirakan mengalami kecelakaan non-fatal setiap tahun, dimana banyak dari kecelakaan ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kapasitas penghasilan pekerja (ILO, 2018).

International Air Transport Association (IATA) memprediksi bahwa pertumbuhan jumlah penumpang udara tertinggi untuk satu dekade kedepan akan berpusat di wilayah Asia, termasuk di Indonesia. IATA memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi pasar perjalanan penerbangan terbesar keenam dunia pada tahun 2034 (Sefrus *dkk*, 2017). Namun, dari sepuluh negara di ASEAN, level keselamatan penerbangan Indonesia berada diposisi terakhir. Poin yang

dinilai dalam audit ini mulai dari kondisi regulator, lisensi, operasional, kebandarudaraan, navigasi udara, penanganan kecelakaan, hingga kelengkapan penerbangan. Hal sama juga dikeluarkan oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat, *Federal Aviation Administration* (FAA). FAA memberi Indonesia peringkat 2 (dibawah standar) untuk kategori *International Aviation Safety Assessment* (IASA) (Poerwanto dan Maudzoh, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab kecelakaan di sektor penerbangan yang paling sering terjadi adalah faktor *human error*, bahkan merupakan 2/3 dari penyebab kecelakaan pesawat komersial. Menurut data dari Komite Nasional Keselamatan dan Transportasi (KNKT), mengungkapkan bahwa Sub Komite Penerbangan KNKT mendapati terdapat 8 kecelakaan dan 22 kejadian serius dalam investigasi penerbangan yang dilakukan pada tahun 2019 lalu. Dari angka tersebut, kejadian pesawat yang terbang membelok keluar dari landasan pacu saat akan lepas landas maupun mendarat mendominasi kasus yang diinvestigasi. Adapun salah satu permasalahan penerbangan yang ditemukan KNKT yaitu mengenai penerapan *Safety Management System* (SMS) (Senjani *dkk*, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fiyanzar *dkk*, 2016), penerapan *Safety Management System* (SMS) pada Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Ainav Indonesia) memiliki hubungan yang

signifikan terhadap keselamatan penerbangan sebesar 35,4%. Dengan demikian, SMS merupakan salah satu bagian terpenting yang ada di LPPNPI yang harus diperhatikan. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keberlanjutan Airnav Indonesia tahun 2020, menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan setiap karyawan akan memberikan dampak yang baik bagi peningkatan keamanan penerbangan skala nasional maupun skala global di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesehatan karyawan yang unggul, pelayanan navigasi penerbangan berkomitmen untuk mewujudkannya melalui penerapan budaya K3 serta perlindungan terhadap seluruh karyawan dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Laporan Keberlanjutan Airnav Indonesia, 2020).

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) yang selanjutnya disebut sebagai Airnav Indonesia adalah satu-satunya insitusi yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk memberikan layanan navigasi penerbangan diseluruh Indonesia (*Single Air Service/ATS Provider*), sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. LPPNPI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Penerbangan pada tanggal 13 September 2012 (Firtsa, 2018). Dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2012, menyatakan bahwa “LPPNPI adalah badan

usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan nasional” (Peraturan Pemerintah No. 77, 2012).

Di wilayah bagian Timur Indonesia, terdapat penyedia layanan pemandu lalu lintas udara dengan cakupan wilayah terluas se-Indonesia yang berpusat di Kota Makassar. *Makassar Air Traffic Service Center* (MATSC) adalah salah satu pusat layanan pemandu lalu lintas udara Indonesia bersama dengan *Jakarta Air Traffic Service Center* (JATSC). Selain melayani pesawat yang akan lepas landas maupun mendarat, MATSC juga merupakan unit pelayanan dan informasi penerbangan (*Flight Information Service*) yang memberikan pelayanan kesiagaan (*Aler Service*) kepada pesawat yang terbang dalam wilayah Ujung Pandang FIR. FIR merupakan ruang udara yang mencakup penyediaan layanan informasi penerbangan dan layanan penjagaan. Wilayah tanggung jawab unit Ujung Pandang FIR meliputi 2/3 dari wilayah Indonesia, untuk penerbangan domestik maupun internasional (Utama dan Rezki, 2021).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa *Makassar Air Traffic Service Center* (MATSC) telah menerapkan kebijakan K3. Akan tetapi pelaksanaannya masih kurang optimal. Hal ini dilihat dari kondisi APAR dan P3K yang kurang diperhatikan. APAR dan P3K merupakan bagian dari program *management safety* yang ada di MATSC. Perusahaan memang telah menyediakan APAR diberbagai lokasi, namun selama masa pandemi, tidak

dilakukan inspeksi rutin terhadap APAR dikarenakan terjadi pengurangan sumber daya manusia (SDM) sehingga pemeriksaan dan perawatan APAR dapat dikatakan tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, kotak P3K juga telah ditempatkan diberbagai lokasi di dalam gedung. Namun, beberapa isi kotak P3K sudah tidak lengkap lagi dan bahkan ada kotak P3K yang terlihat kosong. Padahal jika dilihat dari aspek K3, APAR dan P3K merupakan peralatan wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan.

MATSC telah menyediakan klinik perusahaan yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan. Selain itu, salah satu fungsi klinik yang ada di MATSC merupakan upaya perusahaan dalam pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja bagi profesi ATC. Berdasarkan wawancara singkat kepada beberapa karyawan, seluruh karyawan dianjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan tekanan darah oleh dokter yang bertugas di klinik perusahaan sebelum bekerja. Namun setelah pandemi Covid-19 melanda, pemeriksaan tekanan darah tersebut sudah tidak dilakukan secara rutin lagi tetapi hanya dilakukan jika ada karyawan yang merasa kurang sehat.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di *Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)*.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan peneliti diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di *Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di *Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)*.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan kebijakan K3 pada penerapan SMK3 di *Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan K3 pada penerapan SMK3 di *Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rencana K3 pada penerapan SMK3 di *Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)*.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pemantauan dan evaluasi kinerja K3 pada penerapan SMK3 di *Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)*.

- e. Untuk mengetahui bagaimana peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 pada penerapan SMK3 di *Makassar Air Traffic Service Center* (MATSC).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Ilmiah

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat, khususnya bagi jurusan K3 maupun mahasiswa jurusan lain yang tertarik dengan topik ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait penerapan SMK3 di MATSC.

1.4.2 Manfaat Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak MATSC dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, sehingga SMK3 yang diterapkan di MATSC dapat berjalan dengan lebih optimal.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran dan merupakan pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dalam bidang K3 berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan SMK3 di MATSC.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.1.1 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Daryanto (2010) dalam (Tim May *dkk*, 2021), keselamatan kerja meliputi pencegahan terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi terjadinya penyakit akibat pekerjaan, mencegah atau mengurangi terjadinya cacat tetap, mencegah atau mengurangi kematian, dan mengamankan material, konstruksi, pemeliharaan yang semuanya itu menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan karyawan. Hartatik (2014), mengemukakan bahwa kesehatan kerja merupakan suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Mangkunegara (2010) dalam (Tim May *dkk*, 2021), adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Risiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang

dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa K3 adalah suatu upaya sedemikian rupa guna melindungi para pekerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama berada di tempat kerja serta meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

2.1.2 Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Sama'mur (2005) dalam (Trianto, 2019), ada 5 indikator yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dimana indikator-indikator tersebut harus dapat menjadi perhatian perusahaan dalam mempekerjakan karyawannya. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alat-alat pelindung kerja
- b. Ruang kerja yang aman
- c. Penggunaan peralatan kerja
- d. Ruang kerja yang sehat
- e. Penerangan diruang kerja

2.1.3 Landasan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Landasan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia telah banyak diterbitkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah keputusan presiden dan keputusan menteri. Menurut Wardhani (2017), terdapat 6 dasar hukum yang sering menjadi acuan mengenai K3 yaitu:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai ruang lingkup pelaksanaan, syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembina K3, tentang kecelakaan, kewajiban, dan hak tenaga kerja/buruh, kewajiban memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus dan ketentuan penutup (ancaman pidana). Inti dari undang-undang ini adalah ruang lingkup pelaksanaan K3 yang ditentukan oleh 3 unsur utama, yaitu adanya tempat kerja untuk keperluan suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja disana dan adanya bahaya kerja di tempat tersebut.

Menurut pasal 12 UU No. 1 Tahun 1970 tentang K3, kewajiban dan hak tentang kerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan yang benar bila di minta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
 2. Memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan.
 3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
 4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
 5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Undang-undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 18 Concerning Labour Inspection in Industri and Commerce*

Saat ini lebih dari 70% anggota ILO (sekitar 137 negara) yang menyetujui dan memberikan sanksi formal kedalam undang-undang ini, termasuk Indonesia. Ada 4 alasan Indonesia meratifikasi ILO *Convention No. 18* ini, salah satunya adalah point 3 yaitu baik UU No. 3 Tahun 1951 dan UU No. 1 Tahun 1970 keduanya secara

eksplisit belum mengatur terkait kemandirian profesi pengawasan ketenagakerjaan serta supervisi tingkat pusat (yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 6 konvensi tersebut).

c. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Khususnya pada paragraf 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 ayat 1 berbunyi “Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Aspek ekonominya adalah pada pasal 86 ayat 2 “Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Sedangkan kewajiban penerapannya ada dalam pasal 87 “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.155/MEN/1984

Merupakan penyempurnaan KEPMENAKER No.125/Men/1982 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja DK3N, DK3W dan P2K3, pelaksanaan dari undang-undang keselamatan kerja pasal 10 yang antara lain menetapkan tugas dan fungsi P2K3 sebagai berikut:

1. Tugas pokok: memberi saran dan pertimbangan kepada pengusaha atau menyusun tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah-masalah K3
 2. Fungsi: menghimpun dan mengolah segala data atau permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja yang bersangkutan, membantu pengusaha manajemen mengadakan serta meningkatkan penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian K3
 3. Keanggotaan: Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) beranggotakan unsur-unsur organisasi pekerja dan pengusaha manajemen
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.04/MEN/1987 tentang P2K3 dan tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja

Peraturan menteri ini mewajibkan pengusaha atau pengurus tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang pekerja atau lebih atau menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang mempunyai risiko besar terjadi peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Adapun keanggotaan P2K3 adalah unsur

pengusaha dan unsur pekerja atau buruh. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 dari perusahaan yang bersangkutan.

f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 05/MEN/1996 tentang SMK3

Dalam permenakertrans yang terdiri dari 10 bab dan 12 pasal ini, berfungsi sebagai pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), mirip OHSAS 18001 di Amerika atau BS 8800 di Inggris.

Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memberikan tanggung jawab kepada perusahaan agar lebih bertanggung jawab kepada para karyawannya. Dengan melaksanakan undang-undang K3, dapat meminimalisir potensi yang merugikan perusahaan dan sumber daya manusia (pekerja) perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang belum mengetahui mengenai potensi bahaya di tempat kerja yang berhubungan dengan undang-undang K3, banyak tindakan pelanggaran sehingga perlu pengawasan agar keselamatan kerja berjalan dengan baik.

2.1.4 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Mangkunegara (2009) dalam (Nuridin dan Simbolon, 2017), menyatakan bahwa K3 memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

- a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial maupun psikologis
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya
- d. Agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja

2.2.1 Definisi Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1998, “kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda” (Permenaker No. 3, 1998). Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, “kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari

rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja” (Undang-Undang No. 40, 2004).

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang jelas tidak direncanakan, tidak terkendali, maupun tidak dikehendaki (*uplanned, uncontrolled and undesired*) ketika melakukan pekerjaan, yang dapat disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dikarenakan ada perilaku tidak aman atau kondisi tidak aman yang dapat menyebabkan terhambatnya suatu pekerjaan (Simanjuntak dan Abdullah, 2017). Selanjutnya, (Nugraha and Yulia, 2019) menyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia ketika bekerja maupun disebabkan karena lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Ketika terjadi kecelakaan kerja, selain dapat menyebabkan penderitaan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan, juga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tempatnya bekerja. Namun tidak hanya itu, kecelakaan kerja juga akan berdampak pada keluarga pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Terlebih jika kecelakaan kerja yang terjadi cukup parah, dan berisiko menyebabkan pekerja cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia (Iqbal and Kamaludin, 2021).

2.2.2 Klasifikasi Kecelakaan Akibat Kerja

Berikut klasifikasi kecelakaan akibat kerja menurut *International Labour Organization* (ILO) pada konferensi tahun 1952 dalam (Noor dkk, 2018), yaitu:

- a. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan:
 1. Terjatuh dari ketinggian
 2. Tertimpa benda, terpukul benda, terjepit diantara dua benda
 3. Terjepit oleh dua benda
 4. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan otot
 5. Terpapar/kontak dengan suhu yang terlalu tinggi
 6. Terkena tekanan arus listrik
 7. Terpapar/kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi
- b. Klasifikasi menurut benda penyebab kecelakaan:
 1. Mesin (penggerak, pengolah kayu, pertanian, dll)
 2. Alat angkut atau alat angkat (forklift, alat angkut kereta, alat angkut di perairan, alat angkut di udara, dll)
 3. Peralatan lain (perkakas kerja, instalasi listrik, perancah, dll)
 4. Bahan material yang berbahaya dan radiasi
 5. Lingkungan kerja (tekanan panas/dingin, kebisingan, getaran dll)
- c. Klasifikasi menurut luka dan cedera akibat kecelakaan:

1. Fraktur/patah tulang
 2. Terkilir/keseleo
 3. Geger otak dan terjadi luka dalam
 4. Memar, remuk, retak
 5. Terbakar
 6. Keracunan
 7. Amputasi, enuklerasi
 8. Pengaruh arus listrik
- d. Klasifikasi menurut letak luka atau kelainan pada tubuh
1. Kepala
 2. Leher
 3. Badan
 4. Anggota gerak atas
 5. Anggota gerak bawah

2.2.3 Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun disebabkan oleh satu atau beberapa faktor penyebab kecelakaan yang timbul sekaligus dalam suatu kejadian (Sulistyaningtyas, 2021). Secara umum, ada dua faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu tindakan tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*). *Unsafe*

action merupakan perbuatan manusia yang tidak mematuhi peraturan keselamatan, misalnya ketika pekerja tidak memakai sabuk keselamatan ketika bekerja di ketinggian. Sedangkan, *Unsafe condition* merupakan suatu keadaan lingkungan kerja yang yang tidak aman serta dapat menimbulkan bahaya, misalnya tempat kerja yang berantakan atau kotor (Martiwidiana, 2017).

Suma'mur (2010) dalam (Hudana, 2021) menguraikan faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu sebagai berikut:

a. Tindakan perbuatan manusia (*unsafe human action*)

Faktor penyebab kecelakaan kerja yang paling sering terjadi yaitu disebabkan faktor manusia yang melakukan tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman yang dimaksud yaitu:

1. Tidak tahu, maksudnya orang yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman serta tidak mengetahui bahaya-bahaya yang ada
2. Tidak mampu/tidak bisa, maksudnya orang yang bersangkutan sebenarnya telah mengetahui cara bekerja dengan aman serta paham akan bahaya yang ada, akan tetapi karena tidak mampu dan kurang terampil maka dia tetap melakukan kesalahan

3. Tidak mau, maksudnya walaupun orang yang bersangkutan telah mengetahui cara bekerja dengan aman, paham akan peraturan yang ada, serta dapat melaksanakannya, akan tetapi dia tidak mau melaksanakannya sehingga terjadilah kecelakaan
- b. Keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*)

Kondisi tidak aman dapat terjadi apabila dalam pelaksanaan kerja tidak mematuhi aturan dari *industrial hygiene*, sebab setiap keadaan lingkungan kerja yang tidak aman/berbahaya dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja.

2.3 Tinjauan Umum tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3)

2.3.1 Definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Menurut (Rivai dan Nasution, 2021), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah suatu prosedur yang terdiri dari rangkaian komponen/unsur/bagian/elemen yang saling berhubungan, saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain dan dipengaruhi oleh aspek lingkungan dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya, pada kebijakan terbaru mengenai penerapan SMK3 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012,

mendefinisikan “SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif” (Peraturan Pemerintah No. 50, 2012).

2.3.2 Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, terdapat tiga tujuan dari penerapan SMK3, yaitu:

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas (Peraturan Pemerintah No. 50, 2012)

2.3.3 Manfaat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Manfaat penerapan SMK3 menurut Supriyadi (2015:380-382) dalam (Mansur, 2019), adalah:

- a. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat tercipta ketika semua komponen yang ada di dalam perusahaan terlibat,

kemudian didukung dengan anggaran, peralatan dan prosedur yang sesuai

- b. Karyawan memerlukan lingkungan kerja yang aman dan nyaman ketika mengerjakan pekerjaannya, sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas yang dikerjakan, tanpa diganggu oleh perasaan khawatir terhadap ancaman keselamatan dan kesehatannya ketika mengerjakan pekerjaan tersebut
- c. Meminimalisir risiko kejadian kecelakaan maupun gangguan kesehatan terhadap karyawan. Faktor risiko yang dimaksud yaitu pada kondisi lingkungan kerja, seperti penerangan, suhu udara dan sirkulasi udara di dalam ruang kerja
- d. Meminimalisir risiko kerugian yang lebih besar. Ketika ada karyawan yang sudah tidak mampu bekerja seperti yang diharapkan, dimana hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya proses produksi, maka mau tidak mau perusahaan harus merekrut karyawan baru sebagai pengganti

Selanjutnya, Suardi (2005) dalam (Wardhani, 2017) juga memaparkan manfaat penerapan SMK3 secara lebih ringkas, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap karyawan

- b. Memperlihatkan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan undang-undang
- c. Meminimalisir biaya
- d. Membuat sistem manajemen yang lebih efektif
- e. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan bagi pelanggan
- f. Meminimalisir angka kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan

2.3.4 Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pada pasal 3 dijelaskan bahwa penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional mengenai SMK3. Selanjutnya, pada pasal 6 diuraikan maksud dari kebijakan nasional terkait SMK3 yang wajib dilaksanakan perusahaan meliputi:

- a. Penetapan Kebijakan K3
 - 1. Penetapan kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha
 - 2. Dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus:
 - a) Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

- 1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
 - 2) Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 - 3) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 - 4) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 - 5) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
- b) Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
 - c) Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
3. Kebijakan K3 paling sedikit memuat:
- a) Visi;
 - b) Tujuan perusahaan;
 - c) Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
 - d) Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

b. Perencanaan K3

1. Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3
2. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan
3. Dalam menyusun rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:
 - a) Hasil penelaahan awal;
 - b) Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
 - c) Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;
dan
 - d) Sumber daya yang dimiliki
4. Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan
5. Rencana K3 paling sedikit memuat:

- a) Tujuan dan sasaran;
 - b) Skala prioritas;
 - c) Upaya pengendalian bahaya;
 - d) Penetapan sumber daya;
 - e) Jangka waktu pelaksanaan;
 - f) Indikator pencapaian; dan
 - g) Sistem pertanggungjawaban
- c. Pelaksanaan Rencana K3
1. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3
 2. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana
 3. Sumber daya manusia harus memiliki:
 - a) Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - b) Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang
 4. Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:
 - a) Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
 - b) Anggaran yang memadai;

- c) Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
- d) Instruksi kerja

Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, paling sedikit meliputi:

1. Tindakan pengendalian;
2. Perancangan (design) dan rekayasa;
3. Prosedur dan instruksi kerja;
4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
5. Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
6. Produk akhir;
7. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
8. Rencana dan pemulihan keadaan darurat

Pada poin-poin kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 di atas, dimana poin 1 sampai 6 dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Sedangkan, poin 7 dan 8 dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan. Pengusaha ketika melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, harus:

1. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
2. Melibatkan seluruh pekerja/buruh;
3. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
4. Membuat prosedur informasi;
5. Membuat prosedur pelaporan; dan
6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini juga harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan. Selanjutnya, prosedur informasi pada poin 4 diatas, harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan. Kemudian, prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam poin 5, terdiri atas pelaporan:

1. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
2. Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang- undangan dan/atau standar;
3. Kinerja K3;
4. Identifikasi sumber bahaya; dan

5. Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada poin f, paling sedikit dilakukan terhadap:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
 2. Indikator kinerja K3;
 3. Izin kerja;
 4. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
 5. Kegiatan pelatihan K3;
 6. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
 7. Catatan pemantauan data;
 8. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
 9. Identifikasi produk termasuk komposisinya;
 10. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
 11. Audit dan peninjauan ulang SMK3
- d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ini dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dan

dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, maka dapat menggunakan jasa pihak lain. Adapun hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 kemudian digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan ini dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan akan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal:

1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
3. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
4. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;

5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
7. Adanya pelaporan; dan/atau
8. Adanya masukan dari pekerja/buruh

2.4 Tinjauan Umum tentang Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.4.1 Definisi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut (Darmayanti, 2018), program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya preventif timbulnya kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Program K3 adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personel di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi/taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja, yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja (Kusuma, 2020).

Secara umum program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

a. Telaahan Personal

Telaahan personal dimaksudkan untuk menentukan karakteristik karyawan tertentu yang diperkirakan rawan dan berpotensi mengalami kecelakaan dan penyakit kerja, seperti:

1. Faktor usia, apakah karyawan yang berusia lebih tua cenderung lebih aman dibanding yang lebih muda ataukah sebaliknya
2. Ciri-ciri fisik karyawan, seperti potensi pendengaran dan penglihatan yang cenderung berhubungan dengan derajat kecelakaan karyawan yang kritis
3. Tingkat pengetahuan dan kesadaran karyawan tentang pentingnya pencegahan dan penyelamatan dari kecelakaan dan penyakit kerja. Dengan mengetahui ciri-ciri personal itu maka perusahaan dapat memprediksi siapa saja karyawan yang potensial untuk mengalami kecelakaan dan penyakit kerja, lalu sejak dini perusahaan dapat menyiapkan upaya-upaya pencegahannya

b. Sistem Insentif

Insentif yang diberikan kepada karyawan dapat berupa uang dan bahkan karir. Dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui kompetisi antar-unit tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama enam bulan sekali. Siapa yang mampu menekan kecelakaan dan penyakit kerja sampai titik terendah akan diberikan penghargaan. Bentuk lain adalah berupa peluang karir bagi para karyawan yang mampu menekan kecelakaan dan penyakit kerja bagi dirinya atau bagi kelompok karyawan di unitnya.

c. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelatihan K3 bagi karyawan biasa dilakukan oleh perusahaan. Fokus pelatihan pada umumnya pada segi-segi bahaya atau risiko dari pekerjaan, aturan dan peraturan K3 serta perilaku kerja yang aman atau berbahaya.

d. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan perlu memiliki semacam panduan yang berisi peraturan dan aturan yang menyangkut apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh karyawan di tempat kerja. Isinya harus spesifik yang memberi petunjuk bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan hati-hati untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerja

maksimum. Sekaligus dijelaskan beberapa kelalaian kerja yang dapat menimbulkan bahaya individu dan kelompok karyawan serta tempat kerja.

Penerapan program K3 harus sesuai dengan prosedur yang benar. Sebagai contoh kegiatan penerapan pemadaman kebakaran dan prosedur kerja harus dilakukan berdasarkan SOP (*Standard Operation Procedures*), peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan), dan prosedur/kebijakan perusahaan (misalnya prosedur perlindungan mesin, prosedur peringatan/evakuasi, prosedur gawat darurat dan lain sebagainya mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan). Menurut (Kusuma, 2020), prosedur penerapan program K3 perlu dikuasai oleh semua pihak (manager dan karyawan) karena ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Bahaya pada area kerja dikenali dan dilakukan tindakan pengontrolan yang tepat
- b. Kebijakan yang sah pada tempat kerja dan prosedur pengontrolan risiko diikuti
- c. Tanda bahaya dan peringatan dipatuhi
- d. Pakaian pengaman digunakan sesuai dengan SI (Standar Internasional)

- e. Teknik dan pengangkatan/pemindahan secara manual dilakukan dengan tepat
- f. Perlengkapan dipilih sebelum melakukan pembersihan dan perawatan secara rutin
- g. Metode yang aman dan benar digunakan untuk pembersihan dan pemeliharaan perlengkapan
- h. Peralatan dan area kerja dibersihkan dan dipelihara sesuai dengan keamanan, jadwal pemeliharaan berkala, tempat penerapan dan spesifikasi pabrik

Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan program K3, yaitu:

- a. Seberapa serius keselamatan dan kesehatan kerja hendak dipenerapkan dalam perusahaan
- b. Pembentukan konsep budaya malu dari masing-masing pekerja bila tidak melaksanakan K3 serta keterlibatan berupa dukungan serikat pekerja dalam pelaksanaan program K3 di tempat kerja
- c. Kualitas program pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sarana sosialisasi (Kusuma, 2020).

2.4.2 Tujuan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Setiap kejadian baik kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Zega, 2019). Sedangkan menurut (Kusuma, 2020), tujuan dari dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.

Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut (Satya, 2019), adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja
- b. Memelihara kesehatan para pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal
- c. Mengurangi angka sakit atau angka kematian diantara pekerja
- d. Mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama pekerja
- e. Membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental
- f. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja

- g. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien

Adapun tujuan dari diselenggarakannya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dijelaskan secara singkat oleh (Kusuma, 2020), yaitu:

- a. Memelihara lingkungan kerja yang sehat
- b. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan sewaktu bekerja
- c. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja
- d. Memelihara moral, mencegah dan mengobati keracunan yang timbul kerja
- e. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan
- f. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan

2.4.3 Manfaat Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

(Becker *dkk*, 2015), mengatakan apabila perusahaan dapat melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang

- b. Meningkatnya efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen
- c. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi
- d. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim
- e. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari partisipasi dan ras kepemilikan
- f. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan
- g. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya secara substansial

Sedangkan menurut (Kusuma, 2020), manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan antara lain:

- a. Pengurangan Absentisme

Perusahaan yang melaksanakan program K3 secara serius, akan dapat menekan angka risiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang.

- b. Pengurangan Biaya Klaim Kesehatan

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya kemungkinan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah

kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/kesehatan dari mereka.

c. Pengurangan Pertukaran Karyawan

Perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya.

d. Peningkatan Produktivitas

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyami, *dkk* (2019) di PT. Air Mancur, menunjukkan bahwa baik secara individual maupun bersama-sama program K3 berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

Malthis dan Jackson (2002) dalam (Pradana, 2015), menyebutkan manfaat program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terkelola dengan baik adalah:

- a. Penurunan biaya premi asuransi
- b. Menghemat biaya litigasi
- c. Lebih sedikitnya uang yang dibayarkan kepada pekerja untuk waktu kerja mereka yang hilang

- d. Biaya yang lebih rendah untuk melatih pekerja baru
- e. Menurunnya lembur
- f. Meningkatnya produktivitas

2.4.4 Kerangka Teori



Gambar 2. 1
Kerangka Teori

Sumber : SMK3 dalam OHSAS 18001 Tahun 2007 dan PP No.50 Tahun 2012

BAB III

KERANGKA KONSEP

3.1 Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Kecelakaan kerja dapat terjadi dimana saja dan kapan saja termasuk di gedung MATSC sekalipun. Meskipun karyawan yang bekerja di lapangan memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang bekerja di gedung perkantoran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kecelakaan kerja juga dapat terjadi pada karyawan yang bekerja di kantor. Terlepas dari perbedaan lokasi tersebut, karyawan adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Tanpa karyawan, perusahaan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian risiko guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas kerja serta untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

MATSC sudah menerapkan SMK3, namun selama masa pandemi hingga saat ini, terjadi pengurangan SDM sehingga ada beberapa program K3 yang tidak dijalankan secara optimal serta sarana K3 yang kurang diperhatikan. Dalam undang-undang ketenagakerjaan telah dijelaskan mengenai K3 sebagai hak dasar tenaga kerja yang harus diperhatikan setiap perusahaan. Selanjutnya, sistem K3 yang baik dan terstruktur juga telah dijelaskan secara rinci dalam

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Pemerintah No. 50, 2012).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan SMK3 di MATSC berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang SMK3. Peneliti menetapkan lima indikator pada Peraturan Pemerintah No. 50 sebagai variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kelima variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu; Penetapan Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi kinerja K3, serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3. Berikut uraian kelima variabel tersebut:

3.1.1 Penetapan Kebijakan K3

Penetapan kebijakan K3 yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh perusahaan harus disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait. Dalam penetapan kebijakan ini, pengusaha paling sedikit harus:

- a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;

2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
- b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
 - c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Selanjutnya, Kebijakan K3 yang telah ditetapkan perusahaan paling sedikit memuat:

- a. Visi;
- b. Tujuan perusahaan;
- c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
- d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

3.1.2 Perencanaan K3

Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh perusahaan dengan mengacu pada

kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan:

- a. Hasil penelaahan awal;
- b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
- c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
- d. Sumber daya yang dimiliki

Selanjutnya, dalam menyusun rencana K3 perusahaan harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Adapun rencana K3 tersebut paling sedikit memuat:

- a. Tujuan dan sasaran;
- b. Skala prioritas;
- c. Upaya pengendalian bahaya;
- d. Penetapan sumber daya;
- e. Jangka waktu pelaksanaan;
- f. Indikator pencapaian; dan
- g. Sistem pertanggungjawaban

3.1.3 Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh perusahaan berdasarkan rencana K3 serta didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3,

prasarana, dan sarana. Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud, harus memiliki:

- a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang

Sedangkan, prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:

- a. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
- b. Anggaran yang memadai;
- c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
- d. Instruksi kerja

Selanjutnya, perusahaan dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 yang dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko serta dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan. Adapun pemenuhan persyaratan K3 yang dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, yaitu:

- a. Tindakan pengendalian;

- b. Perancangan (*design*) dan rekayasa;
- c. Prosedur dan instruksi kerja;
- d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
- e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
- f. Produk akhir

Sedangkan, pemenuhan persyaratan K3 yang dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan, yaitu:

- a. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri;
- b. Rencana dan pemulihan keadaan darurat

Pelaksanaan kegiatan ini juga harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan. Kemudian, perusahaan ketika melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, harus:

- a. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
- b. Melibatkan seluruh pekerja/buruh;
- c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;

- d. Membuat prosedur informasi dan harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan;
- e. Membuat prosedur pelaporan yang terdiri atas pelaporan:
 - 1. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
 - 2. Ketidaksiuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
 - 3. Kinerja K3;
 - 4. Identifikasi sumber bahaya; dan
 - 5. Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan. Pendokumentasian yang dimaksud paling sedikit dilakukan terhadap:
 - 1. Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
 - 2. Indikator kinerja K3;
 - 3. Izin kerja;
 - 4. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
 - 5. Kegiatan pelatihan K3;
 - 6. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;

7. Catatan pemantauan data;
8. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
9. Identifikasi produk termasuk komposisinya;
10. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
11. Audit dan peninjauan ulang SMK3

3.1.4 Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Perusahaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian dan pengukuran serta melakukan audit internal SMK3 yang dilakukan oleh SDM yang kompeten. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, maka dapat menggunakan jasa pihak lain. Kemudian, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 akan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Adapun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.


3.1.5 Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Perusahaan wajib melakukan peninjauan untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3. Peninjauan ini dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan akan digunakan untuk melakukan perbaikan

dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. Terjadi perubahan peraturan perundang- undangan;
- b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
- c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
- e. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
- f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
- g. Adanya pelaporan; dan/atau
- h. Adanya masukan dari pekerja/buruh

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3. 1
Kerangka Konsep

Sumber : PP No.50 Tahun 2012

3.3 Definisi Konseptual

Penerapan SMK3 yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penerapan SMK3 perusahaan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, yang terdiri dari penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

3.3.1 Penetapan kebijakan K3

Penetapan kebijakan K3 perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu memuat indikator perusahaan yang dilihat dari penyusunan kebijakan K3, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, komitmen pimpinan perusahaan dan peran serta karyawan dan orang lain yang berada di lingkungan kerja.

3.3.2 Perencanaan K3

Perencanaan K3 perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu rencana K3 yang dibuat berdasarkan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan, mengidentifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan K3 juga harus memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, menjamin ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, menetapkan jangka waktu pelaksanaan,

menetapkan indikator pencapaian, dan menetapkan sistem pertanggung jawaban.

3.3.3 Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perusahaan harus melaksanakan rencana K3 berdasarkan perencanaan K3 yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan pelaksanaan rencana K3 tersebut, terdiri dari:

- a. Penyediaan SDM yang mempunyai kualifikasi
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai (organisasi/unit K3, anggaran, informasi, serta pelaporan dan pendokumentasian)
- c. Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja (perancangan dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian/pengadaan barang dan jasa, serta rencana dan pemulihan keadaan darurat)

3.3.4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu meliputi pemeriksaan, pengujian dan pengukuran sesuai dengan tujuan dan sasaran K3. Selanjutnya, audit internal SMK3 harus dilaksanakan secara sistematis dan efektif oleh personil yang berkompeten. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3

yang dilakukan harus didokumentasikan dan diterapkan perusahaan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.

3.3.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu harus dilakukan demi menjamin kesesuaian dan keefektifan dari penerapan SMK3. Peninjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh proses kegiatan yang ada di perusahaan, termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Peninjauan yang dilakukan meliputi; kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya.